

# Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Merek Industri UMKM Kerajinan Kulit Di Desa Masin Kabupaten Batang

Meila Dwi Jayanti<sup>1\*</sup>, Inayah<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*E-mail: [meiladwi06@gmail.com](mailto:meiladwi06@gmail.com)

---

## Abstrak

### Keywords:

Merek,  
Perdagangan,  
UMKM,  
Perlindungan  
Hukum

*Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan kesadaran hukum pengrajin kulit terhadap merek dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dan dokumen hukum. Selain itu juga menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan melihat kesadaran hukum para pengrajin kulit di Desa Masin dengan dibandingkan dengan teori kesadaran hukum, maka para pengrajin kulit di Desa Masin belum memahami dan menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek. Bentuk perlindungan hukum terhadap berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis perlindungan yakni perlindungan preventif dan represif.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perdagangan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya difokuskan pada sektor industri.<sup>1</sup> Selain itu,

kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan berlangsung secara terus menerus yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi

---

<sup>1</sup> Hernita Sari, 2015, *Analisis Pendaftaran Merek dalam Rangka Penerapan Persamaan pada Pokoknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan*

---

*Intelektual sebagai Pemeriksa Merek*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal. 1.

nasional.<sup>2</sup> Konsep yang dibentuk pemerintah saat ini dalam pengembangan pembangunan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi dengan berbasis partisipasi masyarakat sebagai pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didukung oleh beberapa sektor, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan sektor yang mempunyai peran strategis.<sup>3</sup> UMKM merupakan sebuah industri yang berkembang sangat pesat dan telah menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru dan inovasi, serta dapat membuka lapangan pekerjaan.<sup>4</sup>

Dalam bisnis modern, tidak dapat terlepas dari merek dagang karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Sebagai identitas, merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya merek maka konsumen akan dimudahkan untuk mengingat suatu produk maupun untuk menentukan pilihan kepada suatu produk. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu merek, baik merek yang dipergunakan di dalam perdagangan atau bisa disebut sebagai merek dagang ataupun

merek yang dipergunakan di dalam suatu produk jasa.<sup>5</sup>

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HAKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan persetujuan TRIPs serta konvensi-konvensi yang telah disepakati.

Bangsa Indonesia memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat beragam. Salah satunya yaitu seni kerajinan yang merupakan karya seni yang mengandalkan ketrampilan tangan manusia yang hasilnya halus, rumit, dan rajin. Kerajinan bermacam-macam jenisnya yang ada di Indonesia merupakan hasil kerajinan yang memiliki ciri khas khasanah budaya bangsa. Kerajinan yang potensial untuk dikembangkan adalah kerajinan kulit. Salah satu dari sekian banyaknya kerajinan kulit di Indonesia adalah terdapat di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Kerajinan kulit di Desa Masin dalam pembuatan karya yang diukir tidak didesain terlebih dahulu tetapi langsung diterapkan pada kulit tersamak. Di dalam pengukiran menggunakan teknik cangkil

---

<sup>2</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, 2017, "Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2.

<sup>3</sup> Sri Maulida dan Ahmad Yunani, 2018, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Volume 2, Nomor 1, hal. 181-197.

<sup>4</sup> Lie Liana dan Kis Indriyaningrum, Juli 2008, Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-program Berbasis Knowledge Management, Jurnal Dinamika Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, hal. 31.

---

<sup>5</sup> Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, April 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Volume 3, Nomor 1, hal. 4.

dan memakai alat yang sangat sederhana. Kerajinan kulit di Desa Masin merupakan salah satu skala usaha kecil menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DISPERINDAGKOP dan UKM) di Kabupaten Batang.

Usaha kerajinan kulit ini tentunya memerlukan identitas suatu produk agar dikenal oleh seluruh konsumen. Akan tetapi, fenomena yang terjadi dalam masyarakat usaha-usaha kerajinan kulit di Desa Masin belum mendaftarkan merek dagangnya. Kesadaran pentingnya perlindungan merek bagi pengembang bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengrajin kulit berskala menengah dan kecil. Pengrajin kulit masih menganggap mengurus pendaftaran merek akan melalui prosedur yang rumit, berbeli-belit, dan biayanya mahal.<sup>6</sup> Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi kepada para pengrajin mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, namun belum direspon baik karena kebanyakan belum ada kepehaman dari pengusaha kecil menengah.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami bahwa adanya tuntutan kebutuhan atas pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Mengingat akan kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Permasalahan dari penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan merek, Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengrajin

kulit di Desa Masin Kabupaten Batang berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.<sup>7</sup> Dan Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kesadaran Hukum Pengrajin Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap Perlindungan Merek

Kerajinan kulit di Desa Masin pada awalnya hanya terkhusus pada pengukiran kulit saja, hasil kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin dari pengukiran antara lain yaitu ikat pinggang dan dompet. Kemudian kerajinan kulit ini dikembangkan lagi pada bahan kulit sapi yang sudah tersamak dengan pertimbangan karena kulit sapi memiliki ketebalan yang baik, keuletan dan keawetannya. Pada tahun 2000 kerajinan kulit di Desa Masin mulai merambah ke pembuatan sepatu, sandal sampai sekarang. Dalam dunia perdagangan, tidak dapat terlepas dari merek karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan

<sup>6</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Iswi Hariyani, Serfianto, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 128.

<sup>7</sup> Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia Press, hal.19.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika, hal. 105.

rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>9</sup> Menurut Bapak Mudasir salah satu pengrajin kulit di Desa Masin menjelaskan merek itu merupakan nama produk sebagai tanda pengenalan.<sup>10</sup> Merek berguna agar konsumen mengenal dan tertarik pada produk. Jika ada merek dalam proses penjualan biasanya lebih diminati oleh pelanggan.

Pandangan para pengrajin kulit di Desa Masin menganggap bahwa yang utama adalah kualitas barang yang dihasilkan dan kelancaran proses penjualan produk karena apabila produk yang telah dihasilkan dari hasil produksi itu berkualitas maka hal itu akan membuat peningkatan dalam hasil penjualan produk. Menurut hasil wawancara pelaku usaha kerajinan kulit menerangkan bahwa memang merek hanya digunakan sebagai tanda pembeda saja diantara produk yang dimiliki para pengrajin lain di daerah Masin.<sup>11</sup> Sehingga dalam hal legalitas merek belum begitu dibutuhkan. Dengan kata lain, para pengrajin hanya mementingkan bagaimana tetap menjaga kualitas dan meningkatkan penjualan produk saja.

Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang telah melakukan upaya berupa sosialisasi mengenai pentingnya merek

terhadap suatu produk dan perlindungan yang dapat diberikan setelah produk tersebut di daftarkan. Namun pada kenyataannya antusias para pengrajin yang masih rendah untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan yang telah diberikan oleh Disperindag yang berisikan informasi mengenai merek tidak tersampaikan secara keseluruhan kepada para pengrajin kulit. Pihak dari Disperindag juga menghimbau untuk para pengrajin kulit mendaftarkan mereknya.

Dengan melihat hal tersebut, kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan Merek, para pengrajin belum mengetahui dan memahami mengenai pentingnya perlindungan merek khususnya untuk kerajinan kulit. Hal ini di dasari dengan beberapa faktor antara lain, Rata-rata pengrajin kulit di Desa Masin tidak menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Keatas, sehingga pengetahuan yang dimiliki mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek terbatas. Rendahnya keinginan para pengrajin kulit untuk memahami mengenai pentingnya perlindungan merek berdampak pada ketidakpahaman proses pendaftaran merek secara keseluruhan. Pengrajin masih beranggapan pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga dalam halnya pendaftaran merek akan dikesampingkan terlebih dahulu.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan nilai yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, dengan kata lain masyarakat dalam menaati hukum bukan karena adanya paksaan, melainkan karena hukum tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan teori kesadaran hukum yang memiliki empat indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan merek, kemudian pemahaman isi dari peraturan merek, kemudian sikap para pengrajin kulit di Desa Masin terhadap peraturan merek dan pola-pola perilaku pengrajin kulit terhadap hukum. Sehingga

<sup>9</sup> Soekardono dalam Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 29-30.

<sup>10</sup> Mudasir, Pengrajin Kulit Desa Masin, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2019, pukul 09.30 WIB

<sup>11</sup> Zubaidi, Pengrajin Kulit Desa Masin, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, pukul 10.10 WIB

apabila merujuk empat indikator kesadaran tersebut, pengrajin kulit di Desa Masin masih belum memiliki kesadaran pentingnya perlindungan merek.

### 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengrajin Kulit di Desa Masin Kabupaten Batang Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kerajinan kulit Desa Masin juga merupakan bagian kegiatan perdagangan dan tergolong dalam industri kerajinan yang menghasilkan produk kerajinan kulit seperti dompet dan ikat pinggang yang di pasarkan di berbagai wilayah di Indonesia. Melihat potensi tersebut tentu pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas terkait memberikan dorongan kepada para pengrajin untuk terus meningkatkan produksinya dan dipasarkan tidak hanya wilayah Indonesia akan tetapi juga diluar wilayah Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dorongan para pengrajin untuk dapat terus meningkatkan kegiatan industri kerajinan kulit melalui sosialisasi tentang pentingnya merek terhadap suatu produk yang dihasilkan . Akan tetapi sampai saat ini pengrajin masih belum sadar akan pentingnya merek terhadap produk yang di hasilkan karena para pengrajin beranggapan bahwa usaha mereka belum berkembang pesat sehingga para pengrajin merasa tidak memerlukan mereknya untuk di daftarkan. Menurut Bapak Zubaidi kalau untuk mendaftarkan merek memang belum perlu, karena merasa usaha juga belum besar produknya pun masih terbilang sedikit dan termasuk usaha kecil pemasukan pun masih rendah jika mendaftarkan merek juga perlu biaya besar sehingga tidak sebanding.<sup>12</sup> Selain itu, anggapan bahwa tidak akan ada plagiat terhadap produk atau pun merek yang mereka buat karena kerajinan mereka memiliki ciri khas tersendiri yang sudah

dikenal masyarakat luas. Kerajinan kulit disini setiap tokonya memiliki keunikan tersendiri, ada yang berfokus pada pola ukirannya, pewarnaan kulitnya, atau tekstur kulitnya tergantung kreatifitas dari pengrajin.

Di Indonesia menganut sistem konstitutif ( pendaftaran ) dengan berprinsip *First to File* memiliki arti bahwa Merek hanya akan mendapat perlindungan apabila merek tersebut telah di daftar ke pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Ham di bagian Direktorat Kekayaan Intelektual sesuai isi dari Pasal 3 Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis , yaitu : *“Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”*. Dengan di daftarkan nya merek tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku maka secara otomatis para pengrajin telah memiliki perlindungan secara hukum dari produk dan merek ciptaan mereka. Begitupun sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan maka pengrajin tidak akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Hanya pendaftar pertama yang memperoleh kedudukan dan perlindungan atas hak eksklusif. Setelah mendapatkan perlindungan hukum, dapat menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada pihak yang tidak beritikad baik pada mereknya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk:

1. Kepastian hukum untuk menentukan siapa yang sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh “filing date” atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran.
3. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

<sup>12</sup> Zubaidi, Pengrajin Kulit Desa Masin, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2019, pukul 10.10 WIB

itu yakni Kantor Merek. Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kelicikan.

4. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.
5. Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih bersifat otentik. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada prinsipnya pendaftaran merek secara aturan memperoleh perlindungan hukum setelah pemilik merek mendaftarkan mereknya, akan tetapi dalam undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis memberikan ruang untuk para pihak berkepentingan yang hak mereknya ditiru dan telah di daftarkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha lain maka dapat menempuh gugatan ke pengadilan niaga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 76 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan tersebut berkenaan dengan adanya iktikad tidak baik oleh pemohon atau pemilik merek terdaftar, dalam penjelasan yang dimaksud "iktikad tidak baik" adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan merknya memiliki niat atau meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Sehingga apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa pemohon merek atau pemilik merek terdaftar sebelumnya memiliki iktikad baik maka permohonan merek atau merek yang telah terdaftar sebelumnya dapat dibatalkan.

#### 4. KESIMPULAN

*Pertama*, Dalam dunia perdagangan, tidak dapat terlepas dari merek karena merek merupakan identitas dari produk yang telah diperdagangkan. Selain itu, merek juga memiliki fungsi untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha, daya tarik konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang atau jasa akan tetapi merek juga berpengaruh besar terhadap daya tarik konsumen. Semakin tinggi tingkat daya tarik konsumen maka semakin tinggi pula nilai ekonomis yang dimiliki suatu merek. Sehingga merek memiliki peranan yang penting terhadap para pelaku usaha. Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu persepsi individu atau masyarakat terhadap suatu hukum yang berlaku, Sorejono Soekanto memberikan 4 indikator dalam menilai kesadaran hukum yaitu, pengetahuan terhadap hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku masyarakat. Apabila merujuk dari penilaian 4 indikator tersebut kesadaran hukum pengrajin kulit di Desa Masin Kabupaten Batang terhadap perlindungan Merek, para pengrajin belum mengetahui dan memahami pentingnya perlindungan merek khususnya untuk kerajinan kulit karena beberapa alasan yaitu menganggap bahwa produk kerajinan kulit merupakan ciri khas dari Desa Masin, pengrajin merasa prosedur dari pendaftaran merek yang rumit dan membutuhkan biaya yang mahal dan pengrajin hanya mementingkan kualitas produk saja.

*Kedua*, Merek memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memerlukan adanya perlindungan hukum agar tidak terjadi adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, undang-undang merek yang berlaku menggunakan sistem konstitutif (pendaftaran) atau *First to File* memiliki arti bahwa merek hanya akan mendapat perlindungan apabila merek tersebut telah di daftar ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM di bagian Direktorat Kekayaan Intelektual sesuai isi dari Pasal 3

Undang-undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan di daftarkan nya merek tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku maka secara otomatis para pengerajin telah memiliki perlindungan secara hukum dari produk dan merek ciptaan mereka. Begitupun sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan maka pengrajin tidak akan memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Meskipun demikian dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada pemilik merek yang terdaftar apabila dapat membuktikan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki iktikad tidak baik.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada, *pertama* ALLAH SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, *kedua* kepada kedua orang tua saya yang senantiasa melantunkan doa, memberi dorongan semangat kepada penli, *ketiga* Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis penulis yng telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepda penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. *Keempat* kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu saya menyelesaikan tulisan ini.

#### REFERENSI

##### Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

Mirfa Enny, Januari-Juni 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 1.

Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia Press.

Susilowardani, 2015. "*Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit Bank*". Jurnal Respertorium, Edisi 1 Januari – Juni.

##### Buku

Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Gravika.

Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, Serfianto, 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.

Purwaka, Tommy Hendar, 2017, "*Perlindungan Merek*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Firmansyah, Soekardono dalam Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.